

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PROTEKSI PRIMA PERLINDUNGAN ANDALAN (PPPA)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) merupakan produk asuransi jiwa dwiguna yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang menyediakan proteksi jiwa, penyakit kritis, dan manfaat akhir masa pertanggungan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA)** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia.
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA).
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Dwiguna.
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) adalah produk asuransi jiwa dari Manulife Indonesia dengan masa pembayaran premi terbatas. Produk ini menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Penyakit Kritis (apabila memilih Plan Maxima) dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang maksimal.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Badan	Suatu organisasi, paguyuban, perkumpulan, badan usaha atau perkumpulan lainnya yang didirikan dengan akta otentik dan diperlakukan sebagai pribadi hukum termasuk namun tidak terbatas pada perseroan terbatas, yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, persekutuan perdata, usaha dagang dan organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum lainnya.

DATA RINGKAS																			
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun.																		
Mode Pembayaran Premi	Premi berkala dengan pilihan mode pembayaran Premi secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan.																		
Mata Uang	Rupiah (IDR) atau Dolar Amerika Serikat (USD).																		
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Minimum Premi: <table><tr><th>Mode Pembayaran Premi</th><th>Premi Berkala selama 5 tahun</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>Rp120.000.000 / USD12,000</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>Rp63.000.000 / USD6,150</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>Rp33.000.000 / USD3,180</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>Rp11.400.000 / USD1,080</td></tr></table> Maksimum Premi: Sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i> Manulife Indonesia.		Mode Pembayaran Premi	Premi Berkala selama 5 tahun	Tahunan	Rp120.000.000 / USD12,000	Semesteran	Rp63.000.000 / USD6,150	Kuartalan	Rp33.000.000 / USD3,180	Bulanan	Rp11.400.000 / USD1,080							
Mode Pembayaran Premi	Premi Berkala selama 5 tahun																		
Tahunan	Rp120.000.000 / USD12,000																		
Semesteran	Rp63.000.000 / USD6,150																		
Kuartalan	Rp33.000.000 / USD3,180																		
Bulanan	Rp11.400.000 / USD1,080																		
Modal Faktor	Untuk frekuensi pembayaran Premi selain tahunan (bulanan, triwulanan, semesteran), perhitungan Premi berdasarkan modal faktor di bawah ini: <table><tr><th rowspan="2">Mode Pembayaran Premi</th><th colspan="2">Modal Faktor</th></tr><tr><th>(IDR)</th><th>(USD)</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>52,5%</td><td>51,25%</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>27,5%</td><td>26,5%</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>9,5%</td><td>9%</td></tr></table>		Mode Pembayaran Premi	Modal Faktor		(IDR)	(USD)	Tahunan	100%	100%	Semesteran	52,5%	51,25%	Kuartalan	27,5%	26,5%	Bulanan	9,5%	9%
Mode Pembayaran Premi	Modal Faktor																		
	(IDR)	(USD)																	
Tahunan	100%	100%																	
Semesteran	52,5%	51,25%																	
Kuartalan	27,5%	26,5%																	
Bulanan	9,5%	9%																	
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau <i>Addendum</i> sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. Minimum Uang Pertanggungan: Rp687.000.000,00/USD 62.000 Maksimum Uang Pertanggungan: sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i> Manulife Indonesia.																		

DATA RINGKAS

Usia	Usia Tertanggung yang dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir pada saat Tanggal Mulai Berlaku dan akan bertambah pada setiap Ulang Tahun Polis. Usia masuk sesuai dengan Plan yang dipilih sebagai berikut: <table><tr><td></td><th>Plan Essensia</th><th>Plan Maxima</th></tr><tr><td>Minimal</td><td colspan="2">18 (delapan belas) tahun</td></tr><tr><td>Maksimal</td><td>70 (tujuh puluh) tahun</td><td>55 (lima puluh lima) tahun</td></tr></table>				Plan Essensia	Plan Maxima	Minimal	18 (delapan belas) tahun		Maksimal	70 (tujuh puluh) tahun	55 (lima puluh lima) tahun
	Plan Essensia	Plan Maxima										
Minimal	18 (delapan belas) tahun											
Maksimal	70 (tujuh puluh) tahun	55 (lima puluh lima) tahun										
Metode <i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting.</i>											
Masa Pertanggungan	20 Tahun, 25 Tahun, atau 30 Tahun.											
Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi.											
Total Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang merupakan akumulasi dari Nilai Tunai.											

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Manfaat Pertanggungan yang akan diberikan sesuai dengan Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagai berikut:

Jenis Plan	Manfaat Pertanggungan
Plan Essensia	Manfaat Meninggal Dunia; dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
Plan Maxima	Manfaat Meninggal Dunia; atau Manfaat Penyakit Kritis (mana yang lebih dahulu terjadi); dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dan status Polis masih dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (jika ada).
- Dengan telah dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk mengakibatkan Pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Penyakit Kritis

- Manfaat ini hanya berlaku untuk Pemegang Polis yang memilih Plan Maxima.
- Apabila Tertanggung untuk pertama kalinya terdiagnosis 1 (satu) dari 89 (delapan puluh sembilan) Penyakit Kritis sesuai yang tercantum pada Tabel Daftar Penyakit Kritis dan setelah melewati Periode Eliminasi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis kepada Pemegang Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Penanggung (jika ada).

- c. Apabila suatu Kondisi memenuhi beberapa definisi atau diagnosis atau manfaat dari Penyakit Kritis, maka hanya satu pembayaran manfaat yang akan dilakukan.
- d. Dengan telah dibayarkannya Manfaat Penyakit Kritis oleh Penanggung kepada Pemegang Polis mengakibatkan Pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- a. Apabila Tertanggung hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.
- b. Dengan telah dibayarkannya manfaat Akhir Masa Pertanggungan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis mengakibatkan Pertanggungan berakhir.
- c. Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan setelahnya diketahui oleh Penanggung bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia atau terdiagnosis Penyakit Kritis sebelum Akhir Masa Pertanggungan maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang sudah dibayarkan oleh Penanggung tersebut. Penanggung berhak untuk melakukan pengecekan dan menguji kebenaran Polis/investigasi.

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

Waiver of Premium Plus

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi jika Tertanggung untuk pertama kalinya terdiagnosis 1 (satu) dari 89 (delapan puluh sembilan) Penyakit Kritis sesuai yang tercantum pada Tabel Daftar Penyakit Kritis. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar.

Pertanggungan Tambahan Waiver of Premium Plus hanya dapat ditambahkan pada Plan Essensia.

TABEL DAFTAR PENYAKIT KRITIS

1	Insufisiensi Adrenal Kronis	31	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung	61	Penyakit Parkinson
2	Lupus Eritematosus Sistemik	32	Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis	62	Penyakit Huntington Anak
3	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Berat	33	Operasi <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Koroner	63	Penyakit Neuron Motorik
4	Skleroderma Progresif	34	Operasi Pembuluh Darah Aorta	64	<i>Primary Lateral Sclerosis</i>
5	<i>Arthritis Rheumatoid</i> Kronis yang Persisten pada Anak (Penyakit <i>Still</i>)	35	Penggantian Katup Jantung	65	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>
6	Gagal Ginjal	36	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	66	<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>
7	Kista-kista pada Ginjal bagian Medula	37	Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius	67	<i>Stroke</i>
8	<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>	38	Serangan Jantung	68	<i>Stroke</i> yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
9	Atresia Bilier	39	Sindrom Eisenmenger Parah	69	<i>Surgical removal of an Arterio-Venous Malformation or Brain Aneurysm via Craniotomy</i>
10	Hepatitis Autoimun Kronis	40	Endokarditis Infektif	70	Trauma Berat pada Kepala
11	Hepatitis Virus yang Berat	41	<i>Cerebral Metastasis</i>	71	Hilangnya Kemampuan Bicara
12	Penyakit Hati Stadium Akhir	42	Kanker	72	Hilangnya Pendengaran
13	Penyakit <i>Wilson</i>	43	<i>Pheochromocytoma</i>	73	Kebutaan
14	Ebola	44	Tumor Otak Jinak	74	Kehilangan Fungsi dari Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan dari Satu Mata
15	Ensefalitis	45	Penyakit Paru Stadium Akhir	75	Kelumpuhan
16	<i>Full Blown</i> AIDS	46	Amiotrofi Spinal Tipe 1	76	Ketidakmampuan Total dan Tetap
17	HIV Karena Transplantasi Organ	47	<i>Amyotropic Lateral Sclerosis</i>	77	Luka Bakar Berat
18	HIV Karena Kejahatan Seksual	48	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan Otak	78	<i>Colitis Ulcerative</i> Berat
19	HIV yang Didapatkan Melalui Pekerjaan	49	Demensia Parah	79	<i>Necrohemorrhagic</i> Pankreatitis Akut
20	HIV yang Didapatkan Melalui Transfusi Darah	50	<i>Guillain- Barre Syndrome</i>	80	Penyakit <i>Crohn</i> Akut
21	Meningitis Bakteri	51	Kematian Jaringan Korteks Otak	81	Reseksi Seluruh Usus Halus
22	<i>Necrotizing Fasciitis</i>	52	Koma Selama 96 (Sembilan Puluh Enam) Jam	82	Radang Pankreas Kronis Berulang
23	Penyakit <i>Creutzfeldt – Jakob</i> (Penyakit Sapi Gila)	53	<i>Multiple Sclerosis</i>	83	Anemia Aplastik
24	Penyakit Kaki Gajah Kronis	54	<i>Muscular Atrophy</i> Progresif	84	Adrenalektomi untuk Adenoma Adrenal
25	Polio	55	<i>Muscular Atrophy</i> Spinal	85	Hemofilia (Penyakit Darah) Parah
26	Tuberkulosis Meningitis	56	<i>Muscular Dystrophy</i>	86	Terputusnya Akar-akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i>
27	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan Komplikasi Parah	57	<i>Myasthenia Gravis</i>	87	Penyakit Stadium Akhir
28	Tetanus Umum	58	Operasi Otak	88	Transplantasi Organ Tubuh Utama
29	Rabies	59	Operasi Skoliosis Idiopatik	89	Transplantasi Sumsum Tulang Belakang
30	<i>Cardiomyopathy</i>	60	Penyakit Alzheimer		

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Dapat mengakibatkan Nilai Tunai lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Risiko yang berkaitan pada perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, kebijakan hukum, serta peraturan pemerintah terkait dengan dunia investasi dan usaha yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- **Risiko Pengecualian**
Risiko berkaitan dengan Pengecualian yang tercantum pada ketentuan Polis yang karenanya Penanggung tidak dapat membayar Manfaat Pertanggungan.

PENGECUALIAN

Pengecualian Umum

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau *Addendum* yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian Umum sebagaimana tersebut di atas, maka manfaat Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau

PENGECCUALIAN

- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- c. Aktivitas terkait dengan tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Tertanggung dikenakan Premi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis (jika Plan Maxima dipilih)

Manfaat Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*);
- b. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) kecuali sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Daftar Penyakit Kritis poin 16-20, baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Berlaku;
- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- d. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya.

Manfaat Pertanggungan atas Penyakit Kritis yang berkaitan dengan Ketidakmampuan total dan tetap tidak dibayarkan apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan total dan tetap yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak;
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan;
- c. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan khusus untuk tugas tersebut;
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan;
- e. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan khusus untuk tugas tersebut;

PENGECUALIAN

- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya; atau
- g. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*).

Catatan: Ketentuan lebih rinci mengenai Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon Pemegang Polis akan mendapatkan RIPLAY Personal dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut: • Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran; • Fotokopi identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung; • RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani; • Bukti pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan Nomor Polis; dan • Dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan. Pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Premi wajib dibayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender (<i>grace period</i>) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.
Periode Untuk Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) & Proses Welcoming Call	1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Periode Mempelajari Polis"). 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. 3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung memiliki hak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("Welcoming Call").

PERSYARATAN DAN TATA CARA

4. Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis; atau
 - b. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses *Welcoming Call*.
5. Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebagaimana yang disebutkan pada poin 2 di atas, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada).
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Penanggung dalam proses *Welcoming Call* atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Penanggung dalam proses *Welcoming Call*, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun.
 - c. Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a atau b di atas, akan dilakukan oleh Penanggung dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak:
 - (i) Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Penanggung dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a di atas; atau
 - (ii) Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas.
6. Polis yang dibatalkan sesuai dengan poin 5 di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk memiliki Pertanggungan Proteksi Prima Perlindungan Andalan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Pertanggungan baru dengan mengikuti prosedur

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
	penerimaan Pertanggungan sebagaimana yang ditentukan oleh dan berlaku di Penanggung.
Pengambilan Total Nilai Tunai Secara Keseluruhan (Penebusan Polis)	1. Ketentuan Pengambilan Total Nilai Tunai secara keseluruhan (Penebusan Polis) adalah sebagai berikut: (a) Polis telah memiliki Nilai Tunai; (b) Pemegang Polis harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung; dan (c) Menyerahkan dokumen-dokumen kepada Penanggung berupa: (1) Polis, dan (2) Surat keterangan mengenai bukti identitas diri Pemegang Polis. 2. Apabila pengajuan pengambilan Total Nilai Tunai secara keseluruhan dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Total Nilai Tunai yang akan dibayarkan oleh Penanggung merujuk pada Daftar Nilai Tunai yang tercantum dalam Ringkasan Polis. 3. Apabila pengajuan pengambilan Total Nilai Tunai secara keseluruhan dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Total Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung secara proporsional dari Daftar Nilai Tunai yang tercantum dalam Ringkasan Polis. 4. Pengambilan Total Nilai Tunai yang akan dibayarkan oleh Penanggung akan dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Penanggung. 5. Pengambilan Total Nilai Tunai secara keseluruhan menyebabkan Polis berakhir.
Pengajuan Klaim	1. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal atau sejak tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan; dan 2. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter Spesialis atau dari pemeriksaan medis terakhir untuk manfaat penyakit kritis (jika Pemegang Polis memilih Plan Maxima).
Kelengkapan Dokumen	Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan: i. Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia: (1) Polis; (2) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; (3) Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; (4) Akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang;

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	(5) Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau hal tidak wajar; (6) Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan (7) Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. ii. Untuk klaim Manfaat Penyakit Kritis (jika Pemegang Polis memilih Plan Maxima): (1) Formulir Klaim Penyakit Kritis atau Ketidakmampuan Total yang disediakan oleh Manulife Indonesia; (2) Surat keterangan pemeriksaan Dokter; (3) Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung yang sah dan masih berlaku; (4) Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan (5) Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan) iii. Untuk klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: (1) Polis; dan (2) Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan. Catatan: - Keputusan klaim (tanpa proses investigasi): Maksimal H+6 Hari Kerja sejak dokumen pengajuan Klaim diterima lengkap. - Keputusan klaim memerlukan proses investigasi: Maksimal H+51 Hari Kalender sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	a) Pengajuan Secara Lisan Pengajuan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Indonesia ke <i>Customer Service</i> di alamat sebagaimana yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Indonesia atau dapat diajukan melalui daring telepon ke nomor telepon yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. b) Pengajuan Secara Tertulis Pengajuan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke

PERSYARATAN DAN TATA CARA

alamat sebagaimana yang tercantum pada *website* Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Penanggung.

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Telp. : (021) 2555 7777
Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)

- a. Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) adalah fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*).
- b. Apabila Premi tidak dibayarkan karena sebab apapun, sedangkan Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka Pemegang Polis dapat memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) ini. Fasilitas ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan akan diinformasikan ke Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini. Segala Manfaat Pertanggungan akan diperhitungkan dengan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (jika ada).

2. Pinjaman Polis (*Policy Loan*)

- a. Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Maksimal Pinjaman Polis yang diperkenankan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai.
- b. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Polis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan pada saat pengajuan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan disetujui oleh Pemegang Polis. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayarkan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (jika ada).

3. Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*)

- a. Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*) adalah Polis dengan fasilitas pembayaran Premi secara sekaligus, dan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Uang Pertanggungan.

- b. Apabila Premi tidak dibayarkan karena sebab apapun, sedangkan Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini. Pembayaran Premi secara sekaligus didapat dari Total Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi.

4. Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI

Nama Tertanggung	:	Michael
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Usia	:	45 tahun
Masa Pertanggungan	:	30 Tahun
Masa Pembayaran Premi	:	5 Tahun
Mode Pembayaran Premi	:	Tahunan
Mata Uang	:	Rupiah
Status Merokok	:	Tidak
Plan	:	Maxima
Premi Pertanggungan Dasar	:	Rp200.000.000,00
Uang Pertanggungan	:	Rp1.835.030.700,00
Yang Ditunjuk	:	Michele (Istri)

1. Dengan Premi Pertanggungan Dasar yang dipilih oleh Bapak Michael di atas maka Uang Pertanggungan awal yang akan diperoleh Bapak Michael adalah sebesar **Rp1.835.030.700,00**.
2. Apabila Bapak Michael meninggal dunia pada tahun Polis ke-10 (kesepuluh), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp1.835.030.700,00** kepada Ibu Michele sebagai Yang Ditunjuk dan Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Bapak Michael terdiagnosis 1 (satu) dari 89 (delapan puluh sembilan) Penyakit Kritis sesuai yang tercantum pada Daftar Tabel Penyakit Kritis dan telah melewati Periode Eliminasi pada tahun Polis ke-15 (kelima belas), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar **Rp1.835.030.700,00** kepada Bapak Michael sebagai Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.
4. Apabila Bapak Michael hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar **Rp1.835.030.700,00** kepada Bapak Michael dan Pertanggungan berakhir.

CATATAN

1. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA).
2. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
3. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA).
4. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggunggaran Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA).
5. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) telah tercantum dalam RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan ketentuan Polis.
6. Bank hanya dapat memberikan data pribadi Pemegang Polis kepada perusahaan asuransi mitra Bank sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Polis.
7. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA), maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA).
8. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) dapat Anda pelajari pada Polis Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
9. Proteksi Prima Perlindungan Andalan (PPPA) merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.

CATATAN

10. Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).